

Bambang Setiawan: UU Minerba Sudah Melindungi Investor

24 April 2009 | 21:09 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Dirjen Minerba Pabum), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dr Ir Bambang Setiawan menegaskan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, sudah cukup melindungi investor. Lembaga survei dan konsultan yang berpendapat regulasi baru itu akan membuat lesu iklim investasi, dinilai hanya menyuarkan kepentingan asing.

Bambang mengulas argumentasi kalangan konsultan asing, yang menuding pasal 169 (b) UU Minerba tidak memberikan perlindungan bagi investor, tidaklah berdasar. Karena penyesuaian yang dimaksud dalam pasal itu, justru untuk mendukung pasal 169 (a) bahwa semua Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) existing, dihormati sampai habis masa berlakunya.

"Toh yang harus disesuaikan tidak terlalu banyak, dan untuk urusan penerimaan negara tidak diminta menyesuaikan," tandas Bambang dalam wawancara khusus dengan Majalah TAMBANG, Kamis, 23 April 2009.

Untuk masalah pajak, lanjutnya, juga tidak diminta menyesuaikan. Karena ada dalam salah satu di UU Pajak disebutkan, pajak-pajak yang sudah disepakati dalam kontrak tetap dihormati. Selain itu, UU Minerba juga menghapus diskriminasi antara investor dalam negeri dan asing.

Contohnya pada batubara, kalau ikut aturan yang lama investor asing (PKP2B) dikenakan royalti lebih tinggi yakni 13,5%. Sedangkan investor dalam negeri pemegang Kuasa Pertambangan (KP) hanya dikenakan 3% untuk (batubara jenis) low rank, 5% untuk medium, dan 7% untuk yang high rank.

"Dalam UU Minerba yang baru ini tidak ada lagi perbedaan antara dalam negeri dan asing," tandasnya lagi. Selama aturan pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tidak diubah, maka investor asing yang masuk akan mengikuti royalti ketentuan royalti yang dikenakan untuk KP itu, tidak lagi 13,5%.

Bambang menilai, pendapat yang dilontarkan lembaga survei dan konsultan pertambangan itu, tidak mewakili sudut pandang semua investor. Melainkan hanya menggunakan kacamata sebagian investor asing saja.

"Bahkan saat saya melawat ke luar negeri bulan lalu, kalangan investor diantaranya dari Kanada, Singapura, dan India, justru melihat UU Minerba ini lebih memberikan kepastian hukum," ungkapnyanya.

Mereka memuji karena UU Minerba ini sudah mengatur kewenangan pusat dan daerah, yang pada waktu lalu pelaksanaannya tumpang tindih.

Bambang mensinyalir, pihak asing yang mengeluh UU Minerba tidak melindungi investor, adalah mereka yang sudah terbiasa dengan UU pertambangan yang lama (UU 11/1967).

"Hal ini biasa, setiap perubahan pasti membutuhkan penyesuaian. Mudah-mudahan pemerintah bisa membawa UU 4/2009 ini benar-benar kondusif bagi iklim investasi sektor pertambangan," harapnya.